



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan tidak tamat SD, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK, tanggal 10 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:

-----, tertanggal 14 Nopember 1991;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Penyalai, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 1. Anak Pertama, laki-laki, umur 25 tahun, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
 2. Anak Kedua, laki-laki, umur 21 tahun, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;
 3. Anak Ketiga, perempuan, 8 tahun, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab atau lalai memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka menuduh Penggugat mempunyai selingkuhan;
 - c. Apabila sedang marah, Tergugat suka berkata kasar dan berkata cerai terhadap Penggugat;
7. Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Penggugat telah pergi dari rumah kediaman hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 14 Nopember 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor: -----, tanggal 04 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, anak yang pertama sudah bekerja di Kota Batam, anak yang kedua saat ini diasuh oleh Tergugat sedangkan anak yang ketiga saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan penyebab lainnya karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama karena telah diusir oleh Tergugat dan sekarang bertempat kediaman di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

2. Saksi II, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,

Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa sejak saksi kenal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat, dan penyebab lainnya karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat kediaman di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 13 Nopember 1991, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai angka 5 dan angka 6 dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkar, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai angka 7 dan angka 8 dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oozaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 1991 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1412 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, yang dahulu bernomenklatur Kabupaten Kepulauan Riau, tapi sekarang bernomenklatur Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2015, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat, dan penyebab lainnya karena Tergugat cemburu buta bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 hingga saat ini selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat kediaman di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya malas bekerja sehingga sering memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat, dan penyebab lainnya karena Tergugat cemburu buta bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalf*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

j3

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK



putusan.mahkamahagung.go.id

Alfi Husni, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 686.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00 ±</u>
Jumlah	Rp 777.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0167/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)